

BAB III

WAKAF DARI NON MUSLIM

MENURUT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB HAMBALI

A. Wakaf Dari Non Muslim Menurut Madzhab Hanafi

1. Hukum Wakaf Dari Non Muslim

Wakaf merupakan suatu bentuk kebajikan yang berwujud shadaqah jariyah, maksudnya adalah shadaqah yang pahalanya terus-menerus mengalir kepada siwakif selama benda yang diwakafkan itu masih ada dan dimanfaatkan. (Daud Ali, 1988: 87). Sebagaimana hadits Nabi Saw. :

حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة (يعنى ابن سعيد) وابن حجر
قالوا حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن ابيه
عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة
جارية او علم ينتفع به او لاصالح يدعوله .

"telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayyub dan Qotadah (yakni Ibnu Said) dan Ibnu Hajar mereka mengatakan telah menceritakan kepadaku Isma'il (yakni Ibnu Ja'far) dari 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Jika

anak adam meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali hanya tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya". (Muslim, II: 14).

Pada bab yang lalu telah dijelaskan mengenai syarat si wakif baik dari madzhab Hanafi maupun madzhab Hambali. Kedua madzhab tersebut utamanya dan madzhab lainnya tidak mensyaratkan keislaman bagi si wakif. Yang dijelaskan hanya keadaan sehat akal si wakif, baligh, merdeka dan rasyid.

Karena unsur keislaman tidak disebut dalam syarat-syarat si wakif maka tidak menutup kemungkinan bagi ummat non muslim untuk mewakafkan hartanya, baik untuk kepentingan agama maupun untuk umum.

Al Qur'an sendiri sebagai sumber hukum Islam yang pertama, menjelaskan bahwa syarat utama untuk melakukan amal shalih adalah keimanan si pelaku. Sebagaimana firman Allah Swt. :

من عمل صالحا من ذكرا أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون

"Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baki dan sesungguhnya akan kami berikan balan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (an Naml 16: 97).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (an Nisa' 4: 124)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

نَزْلًا

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal". (al Kahfi 18: 107).

Begitu pula dengan hadits Nabi juga tidak menjelaskan mengenal keislaman si wakif, hadits hanya menjelaskan masalah wakaf dalam bentuk makro. Sebagaimana hadits di bawah ini :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمَقْبُرِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَهْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَهُ وَرَوْثَهُ

وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Telah menceritakan kepadaku Ali Bin Hafsh, telah menceritakan kepadaku Ibnu al

Mubarak, telah menceritakan kepadaku Tholhah bin Abi Said dia berkata :Aku telah mendengar dari Sa'id al Maqburi, diceritakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. bersabda "barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahunya dan kebcingnya itu menjadi kebaikan pada timbangan di hari kiamat". (Imam Bukhari, tt: 146).

Dari beberapa nash al Qur'an dan hadits di atas jelas bahwa syarat suatu amal kebajikan adalah iman (keyakinan).

Dengan demikian jika si wakif itu dari kalangan orang Islam sendiri, maka wakafnya dipandang sah sebab sejalan dengan nash tersebut di atas, selama wakaf itu tidak ditujukan untuk suatu hal yang menuju pada kemungkinan, kemaksiatan dan yang diharamkan oleh syari'at agama Islam. (Abdul Wahab Kholaf, 1946: 67-68).

Namun jika si wakif itu dari kalangan non muslim, ini baru menjadi suatu persoalan bagi fuqoha'. Dalam menyikapi persoalan wakaf dari non muslim fuqoha' madzhab Hanafi mengambil dasar :

وَمَنْ يَهْلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَنْ ذَكَرَ وَأَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shalih baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka

itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun". (an Nisa' 4: 124)

حدثنا علي بن حفص حدثنا ابن المبارك أخبرنا طلحة بن أبي سعيد

قال سمعت سعيد المقبرة يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله

عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس خرسا في سبيل الله

إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وردته وبوله في ميزانه يوم القيامة

"Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hasf, telah menceritakan kepadaku Ibnu al Mubarak, telah menceritakan kepadaku Tholhah bin Abi Said dia berkata."Aku telah mendengar dari Sa'id al Maqburi, diceritakan bahwa dia mendengar Abu Haurairah ra. berkata: Nabi Saw. bersabda "Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadikan kebaikan pada timbangan di hari kiamat". (Imam Bukhari, tt: 146).

Dari nash al Qur'an dan Hadits ini jelas bahwa syarat suatu amal kebajikan yang akan dapat diambil/dipetik hasilnya nanti adalah amal kebaikan yang didasari dengan keimanan sedang tujuan dari wakaf itu sendiri menurut fuqoha' madzhab Hanafi adalah untuk kebaikan dan taqorrub (ibadah). (Abu Zahroh, 1971: 85).

Dengan demikian wakaf dari non muslim menurut fuqoha' madzhab Hanafi dapat dipandang sah selama memenuhi dua syarat pokok (Abdul Wahab Kholaf, 1946: 67). yaitu:

- a. Wakaf itu bisa dipandang dari syari'at Islam termasuk ibadah.
- b. Wakafnya dipandang ibadah dari keyakinan si wakif.

Kedua syarat tersebut tidak dapat dipisahkan (Abu Zahroh, 1971: 87), sehingga bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka wakaf dari non muslim itu dipandang tidak sah. (Ibnu Abidin, 1966, IV: 342, Abdul Wahab Khollaf, 1946: 67)

B. Wakaf Dari Non Muslim Menurut Madzhab Hambali

1. Hukum Wakaf Dari Non Muslim

Fuqoha' madzhab Hambali dalam menyikapi hukum wakaf dari non muslim mengambil dasar hukum dari al Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. :

كَيْفَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
أَن تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (al Mumtahanah 60: 8).

وَمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَوَظَّهَرُوا عَلَىٰ أَخْرَاجِكُمْ أَوْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang

memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang yang dzolim". (al Mumtahanah 60: 9).

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa menurut fuqoha' madzhab Hambali, orang Islam boleh berbuat baik kepada non muslim (kafir dzimmi) seperti halnya shadaqah, karena orang Islam boleh shadaqah kepada non muslim, maka tentunya boleh juga wakaf kepadanya. (Abu Zahrah, 1971: 84).

Sebagai konsekwensi dari kebolehan shadaqah kepada non muslim maka non muslim juga boleh untuk berbuat baik kepada orang Islam, yakni dengan memberikan sebagian hartanya untuk mewakafkan kepada orang Islam. (Abu Zahrah, 1971: 84).

Fuqoha' madzhab Hambali tidak mensyaratkan untuk sahnya wakaf dari non muslim adanya unsur ibadah, baik ditinjau dari sudut keyakinan si wakif. (Salam Mazdkur. 1961: 60). Tapi mereka hanya mensyaratkan adanya unsur krbaktian dalam wakafnya itu, dengan kata lain wakaf dari non muslim sah dengan syarat bahwa wakaf itu ditujukan hanya untuk perkara yang baik saja atau yang tidak menyalahi terhadap aturan syari'at Islam. (Ibnu Qudamah, tt, II: 251, Abu Zahrah, 1971: 84).

Maksud ditujukan untuk perkara yang baik ini, diukur dari sudut agama Islam, bukan dari keyakinan si wakif, sehingga baik di sini bermakna ibadah. (Salam Mazdkur, 1961: 60). Oleh karena itu wakaf dari non muslim misalnya untuk kepentingan pembangunan masjid adalah dipandang sah menurut ulama madzhab Hambali. (Ibnu Qudamah, tt, II: 251).